



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK BARANG HIGIENIS DAN HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berlakunya perdagangan barang global dapat berdampak terhadap resiko atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat atas penggunaan produk barang, jaminan mutu produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku, perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta daya saing produk barang pelaku usaha di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap produk barang higienis dan halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014](#) tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
20. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PRODUK BARANG HIGIENIS DAN HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
7. Produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Produk Higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari segala penyakit atau gangguan kesehatan dan terjamin kebersihannya.
9. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

11. Barang yang Beredar di Pasar adalah barang yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan, di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau di pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
12. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
13. Label adalah setiap keterangan mengenai produk barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk barang.
14. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
15. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk.
16. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah Provinsi, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal adalah memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, menjamin mutu produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku, memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal adalah:

- a. memberikan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk barang;
- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- c. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan produk barang yang tidak sesuai ketentuan;
- d. memberikan kepastian ketersediaan produk higienis dan halal bagi masyarakat;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk barang higienis dan halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah Provinsi di tingkat nasional dan internasional; dan
- g. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. keahlian; dan
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan produk barang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap barang konsumsi langsung tubuh manusia yang berdampak pada kesehatan, dan/atau keyakinan beragama.
- (2) Barang yang dikonsumsi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik.

Pasal 7

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal meliputi pembinaan, pengawasan, kelembagaan, sistem informasi, koordinasi, peran masyarakat dan dunia usaha, pengendalian, dan sanksi administrasi.

BAB IV
PEMBINAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah Provinsi wajib memenuhi standar higienis dan/atau halal.
- (2) Standar higienis dan/atau halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi higienis dan/atau halal yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan produk barang higienis dan halal, kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia bahan baku.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelaku usaha produksi dan peredaran produk barang.
- (3) Pembinaan kepada pelaku usaha produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan penetapan kebijakan.

- (4) Pembinaan kepada pelaku usaha peredaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan/atau pengembangan kebijakan serta sosialisasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembinaan Kepada Pelaku Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pembinaan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan untuk pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk barang di Daerah Provinsi untuk memenuhi kewajiban sebagaimana berikut:
 - a. pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal;
 - b. pencantuman label dan nomor register produk serta penempatan produk; dan
 - c. penginformasian produk.
- (2) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup produk barang yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh usaha waralaba di Daerah Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan kepada usaha produksi dan/atau peredaran usaha mikro dan kecil.

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap pelaku usaha produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan terhadap:
 - a. pengadaan barang baku, bahan tambahan, dan bahan penolong;
 - b. proses produksi; dan
 - c. barang hasil produksi.
- (2) Pembinaan terhadap pelaku usaha peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penjualan dan periklanan.

Paragraf 2

Pengadaan Bahan Baku, Tambahan, dan Penolong

Pasal 12

- (1) Pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib memenuhi standar higienis dan/atau halal.
- (2) Pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong produksi yang memenuhi standar higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong produksi yang memenuhi standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan yang tidak mengandung bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tidak sesuai kaidah agama, serta hewan dan bahan lainnya yang tidak sesuai kaidah agama.

Pasal 13

- (1) Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria higienis dan/atau halal.
- (2) Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong tidak halal wajib dipisahkan dengan bahan halal.

Paragraf 3

Proses Produksi

Pasal 14

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi standar higienis dan/atau sesuai ketentuan perundang-undangan dan kaidah agama.
- (2) Standar higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya.
- (3) Proses produksi barang tidak halal wajib dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

Paragraf 4

Barang Hasil Produksi

Pasal 15

- (1) Setiap produk barang hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, wajib:

- a. ditempatkan secara terpisah sesuai kaidah agama; dan
 - b. dilakukan proses pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dalam hal produk barang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pelaku usaha kepada instansi/lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. produk BDKT; dan
 - b. produk barang tidak dalam kemasan terbungkus.

Pasal 17

- (1) Setiap produk BDKT yang telah didaftarkan atau disertifikasi higienis dan/atau halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, wajib mencantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label dan nomor register produk higienis dan/atau halal pada kemasan barang, serta mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus; dan
 - b. komposisi bahan baku dan tambahan, serta kandungan nutrisi hasil pengujian laboratorium.
- (2) Setiap produk barang tidak dalam kemasan terbungkus yang telah didaftarkan atau disertifikasi higienis dan/atau halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, wajib mencantumkan label dan nomor register produk higienis dan/atau halal pada tempat penjualan, serta mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menjaga higienitas dan kehalalan produk barang yang telah didaftarkan dan/atau disertifikasi.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib memperbaharui jangka waktu tanda daftar atau sertifikasi higienis dan/atau halal dalam hal masa berlakunya telah berakhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penjualan

Pasal 19

Penjualan produk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib mencantumkan label dan nomor register produk higienis dan/atau halal, serta komposisi bahan baku dan bahan tambahan, serta kandungan nutrisi dengan benar, jelas dan jujur.

Pasal 20

Setiap penjual produk barang wajib:

- a. menempatkan produk barang higienis dan/atau halal secara terpisah; dan
- b. menginformasikan secara tulisan dan/atau lisan produk barang halal dan tidak halal.

Paragraf 6

Periklanan

Pasal 21

Pemasangan iklan produk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib menginformasikan secara benar, jelas, dan jujur atas label dan nomor register produk higienis dan/atau halal, serta komposisi bahan baku dan bahan tambahan, serta kandungan nutrisi.

Bagian Kedua

Pembinaan Kepada Penyedia Bahan Baku

Pasal 22

- (1) Pembinaan produk barang higienis dan halal kepada penyedia bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaku usaha produk barang dalam memenuhi persyaratan pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal.
- (2) Pembinaan produk barang higienis dan/atau halal dalam penyediaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kepada pelaksana atau petugas terkait penyedia bahan baku di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka pembinaan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

Pasal 23

Pembinaan kepada penyedia bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi proses pengadaan bahan baku mulai dari produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 24

- (1) Pembinaan produk barang higienis dan halal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik terkait jaminan higienis dan halal produk barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap produk higienis dan halal di Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label dan nomor registrasi;
 - b. cara menjual; dan
 - c. pengiklanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala dan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan produk higienis dan halal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Pengawasan pemenuhan ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:

- a. produk barang yang belum menggunakan label dan nomor register produk barang higienis dan/atau halal;
- b. kesesuaian antara keterangan label dengan kondisis barang yang sebenarnya; dan
- c. kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label.

Pasal 27

Pengawasan terhadap ketentuan cara menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap penawaran, promosi, dan peredaran obral produk barang dengan memuat keterangan tidak benar, mengelabui, atau menyesatkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah memenuhi dan/atau memiliki standar mutu higienis dan/atau halal;
- b. dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. dari daerah tertentu; dan
- d. memuat kata-kata berlebihan tanpa keterangan lengkap.

Pasal 28

Pengawasan pemenuhan ketentuan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap cara periklanan sebagai berikut:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, dan kegunaan;
- b. membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai produk barang;
- c. tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian produk barang;
- d. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan/atau
- e. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait periklanan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Gubernur membentuk kelembagaan yang menangani pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi higienis dan halal.
- (2) Susunan keanggotaan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unsur Pemerinah Daerah Provinsi;
 - b. unsur lembaga pendidikan;
 - c. unsur pelaku ekonomi;
 - d. unsur masyarakat; dan
 - e. unsur lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Gubernur membentuk sistem informasi produk barang higienis dan halal.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. Data produk barang yang telah memenuhi standar produk barang higienis dan halal;
 - b. Informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi produk barang; dan
 - c. Pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu produk barang higienis dan halal.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan ketahanan pangan dan perindustrian dan perdagangan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pariwisata dan kebudayaan melaksanakan pembentukan sistem informasi secara terintegrasi mengenai produk barang higienis dan halal.
- (2) Pembentukan sistem informasi produk barang higienis dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga atau organisasi yang mengeluarkan sertifikasi di Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. lembaga pendidikan;
- c. lembaga penelitian;
- d. lembaga atau organisasi sertifikasi;
- e. badan usaha; dan/atau
- f. masyarakat.

BAB X

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas;
 - d. meningkatkan kesadaran terhadap mutu produk barang; dan
 - e. meningkatkan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Peran Dunia Usaha

Pasal 35

- (1) Gubernur mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan produk barang higienis dan halal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif dunia usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal sesuai kewenangan dengan melibatkan peran masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan barang higienis dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Pelaku usaha wajib menarik produk barang dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan penawaran, promosi, dan peredaran obral produk barang dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan pengiklanan dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (4) Kewajiban pelaku usaha dalam menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan oleh Gubernur yang disertai dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 38

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan produk barang;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan lokasi usaha.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan tanpa melalui sanksi teguran tertulis, dalam hal pelaku telah dikenakan sanksi pidana terkait perlindungan konsumen berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 13 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM


Dr. Ir. H.M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK BARANG HIGIENIS DAN HALAL

I. UMUM

Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal merupakan dasar bagi pengembangan strategi daerah untuk memberikan perlindungan pasar lokal di masa yang akan datang. Terlebih dengan dibukanya pasar ASEAN 2015, produk lokal akan bersaing langsung dengan produk impor. Selain itu, merupakan upaya perlindungan konsumen dan peningkatan yang mendukung persyaratan keamanan pangan secara religius serta sebagai langkah awal penumbuhkembangan sektor argo industri higienis dan halal di Jawa Barat. Dalam jangka panjang, pengaturan ini akan mendorong penguatan daya saing produk barang higienis dan halal sehingga mampu melakukan ekspansi pasar pada tingkat internasional dengan pengembangan ekonomi yang berkesinambungan.

Lingkup pengaturan pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap barang konsumsi langsung tubuh manusia yang berdampak pada kesehatan, dan/atau keyakinan beragama. Adapun barang yang dikonsumsi langsung meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik.

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan produk barang higienis dan halal, kepada pelaku usaha, penyedia bahan baku, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaku usaha meliputi pelaku usaha produksi dan peredaran produk barang. Memenuhi tujuan dari pengaturan mengenai Perlindungan Konsumen diperlukan dilakukannya pembinaan dan pengawasan meliputi pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha keseluruhan, serta konsumen.

Pembinaan yang dilaksanakan kepada Pelaku Usaha dimaksud untuk pencapaian produk barang yang memenuhi kewajiban, yaitu pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal, pencantuman label dan nomor register produk serta penempatan produk, dan penginformasian produk. Termasuk didalamnya bagi pelaku usaha yang mempunyai usaha waralaba. Peran pembinaan oleh Pemerintah Daerah tersebut, diprioritaskan kepada usaha produksi dan/atau peredaran usaha mikro dan kecil.

Selain kepada Pelaku Usaha, pembinaan juga perlu dilakukan kepada Penyedia Bahan Baku. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan pelaku usaha produk barang dalam memenuhi persyaratan pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal. Pembinaan dilakukan dari mulai proses pengadaan bahan baku mulai dari produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan. Sementara itu, pembinaan yang dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan pembinaan dalam kaitannya penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sementara itu, pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi terhadap segala bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, dilakukan secara berkala dan khusus. Dalam hal terdapat penyimpangan maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat menerapkan tindakan berupa pengenaan sanksi administrasi. Sementara untuk sanksi pidana penerapannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah aman dalam penggunaan produk barang sehingga masyarakat dapat terhindar dari kerugian (psikis dan maupun fisik) apabila mengkonsumsi suatu produk barang.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Keamanan produk barang merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya perhatian terhadap hal ini, telah sering mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makan akibat tidak higienisnya proses penyimpanan dan penyajian sampai resiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambahan (*food additive*) yang berbahaya.

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah produk barang harus memberikan kondisi keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Yang dimaksud dengan “kenyamanan” adalah bahwa konsumen bebas mengkonsumsi pelaku produk barang higienis dan halal tanpa kendala dan dapat memperoleh secara bebas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa dalam pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal bertujuan untuk memberikan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk barang.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam pembinaan

dan pengawasan produk barang higienis dan halal mencerminkan hak yang sama bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal memberikan ketentuan yang pasti mengenai higienitas dan kehalalan suatu produk barang.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal harus membuka diri terhadap hak masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pembinaan dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “keahlian” bahwa pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal dilakukan dengan profesionalisme sesuai bidang keilmuannya.

Yang dimaksud dengan “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa Peraturan Daerah ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, menjamin mutu produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku, memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah Provinsi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produk rekayasa genetik” atau organisme hasil modifikasi adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud “usaha waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Yang dimaksud “bahan baku” adalah bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk, ikut dalam proses produksi dan persentasenya terbesar dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya.
Yang dimaksud “bahan tambahan” adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi dan berfungsi meningkatkan mutu produk serta merupakan bagian dari produk akhir.
Yang dimaksud “bahan penolong” adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperlancar proses produksi, tetapi tidak tampak di bagian akhir produk.
- Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kaidah agama” adalah kepercayaan manusia akan tingkah lakunya yang berhubungan dengan dunia dan akhirat yang bersumber dari Tuhan. Dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut menyimpang dari sebuah ajaran-ajaran agama maka manusia tersebut akan mempercayai akan menanggung dosa.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “sanitasi” adalah perilaku disengaja dalam perbudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nomor registrasi” adalah nomor pendaftaran dapat ditemukan di bagian depan label produk dengan kode SP, MD atau ML yang diikuti dengan sederetan sederhana angka.

Nomor SP adalah Sertifikat Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal terbatas dan pengawasan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sebatas penyuluhan.

Nomor MD diberikan kepada produsen makanan dan minuman bermodal besar yang diperkirakan mampu untuk mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Biasanya untuk memasukan ke pasar lebih besar yang mengutamakan sertifikat ini ketimbang SP-IRT.

Nomor ML, diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang berasal dari produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun dikemas ulang, sama seperti MD. Biasanya untuk memasukan ke pasar lebih besar yang mengutamakan sertifikat ini ketimbang SP-IRT.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nomor registrasi” adalah nomor pendaftaran yang dicantumkan pada label pangan olahan bagi pangan olahan yang wajib didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik produksi dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, dalam rangka peredaran pangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “melanggar etika” adalah melanggar Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang tercantum dalam Etika Pariwisata Indonesia (EPI).

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan periklanan termasuk didalamnya pengaturan mengenai produk iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran yang tercantum dalam peraturan menteri yang membidangi komunikasi dan informatika

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban penarikan produk barang dilakukan setelah pembinaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.